

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 1988  
TENTANG  
PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA  
[LN 1988/4, TLN 3369]**

**BAB V  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 39**

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan:

- a. barang siapa tidak memenuhi panggilan dinas wajib dengan maksud nyata-nyata menghindarkan diri untuk menjalani dinas wajib;
- b. barangsiapa dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat dirinya atau orang lain tidak cakap menjalani dinas wajib;
- c. barangsiapa melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya atau orang lain terhindar untuk menjalani dinas wajib;
- d. barangsiapa dengan suatu pemberian atau janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu daya, pemberian kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk tidak menjalani dinas wajib;
- e. barangsiapa tanpa alasan yang sah memutuskan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)<sup>1</sup> Undang-undang ini.

Penjelasan:

*Pasal 39*

*Huruf a Dinas wajib dalam pasal ini diartikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 37 undang-undang ini. Panggilan dinas wajib adalah panggilan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan dinas wajib dengan bentuk surat panggilan, yang dapat ditujukan kepada setiap warga negara yang terkena. Dalam pemanggilan yang ditujukan kepada warga negara yang*

---

<sup>1</sup> Pasal 21

- (1) Kedudukan sebagai Prajurit Cadangan Sukarela, Prajurit Wajib, dan Prajurit Cadangan Wajib sepanjang yang bersangkutan menjalani dinas keprajuritan tidak menyebabkan putusannya hubungan kerja dengan instansi atau badan swasta tempat yang bersangkutan bekerja.

Penjelasan:

*Pasal 21*

*Ayat (1) Hubungan kerja dalam Pasal ini diartikan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan instansi adalah badan atau lembaga pemerintahan/negara termasuk juga badan usaha milik negara. Yang dimaksud dengan badan swasta adalah badan swasta yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum.*

*terkena menurut Pasal 17 atau Pasal 37 undang-undang ini, isi surat panggilan harus jelas untuk apa ia dipanggil.*

*Huruf b Yang dimaksud dengan tidak cakap adalah tidak memiliki kemampuan jasmani atau rohani yang dipersyaratkan untuk menjalani dinas wajib. Perbuatan dengan sengaja yang dilakukan untuk menghilangkan kemampuan baik atas dirinya ataupun atas diri orang lain dimaksudkan agar dirinya atau orang lain itu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjalani dinas wajib.*

*Huruf c, huruf d, dan huruf e Cukup jelas*

#### Pasal 40

Prajurit cadangan yang sedang tidak dinas aktif dipersamakan dengan prajurit cadangan yang berada dalam dinas aktif apabila melakukan tindak pidana:

- a. dengan sengaja tidak memenuhi panggilan yang sah untuk berada dalam dinas aktif, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan;
- b. dengan sengaja menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat, memaki-maki atau menista seorang atasan, baik di tempat umum secara lisan atau dengan tulisan atau lukisan atau di hadapan orang itu sendiri secara lisan atau dengan isyarat atau perbuatan, maupun dengan tulisan atau lukisan yang dikirimkan atau diterimakan padanya, atau mengolok-olok dihadapannya dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun;
- c. dengan sengaja menghina seorang atasan dengan suatu tindakan nyata, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun delapan bulan.

#### Penjelasan:

##### *Pasal 40*

*Yang dimaksud dengan dipersamakan dengan prajurit cadangan dalam dinas aktif berarti dalam hal melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal ini, maka prajurit cadangan yang sedang tidak dinas aktif tersebut termasuk dalam kewenangan peradilan tentara. Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pengecualian Pasal 18 ayat (2) undang-undang ini.*

#### Pasal 41

- (1) Apabila negara dalam keadaan darurat, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, ditambah dengan sepertiganya.
- (2) Apabila negara dalam keadaan perang, ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, dinaikkan menjadi selama-lamanya delapan tahun enam bulan.

#### Penjelasan:

##### *Pasal 41*

*Ayat (1) Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan darurat sipil dan keadaan darurat militer.*

*Ayat (2) Yang dimaksud dengan keadaan perang adalah keadaan perang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

**Pasal 42**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 adalah kejahatan.

*Penjelasan:*

*Pasal 42 Cukup jelas.*